



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2.2/Kep. 414 -Disbudpar/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN PABRIK GULA KARANGSUWUNG

SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kajian Cagar Budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor 002/TABC-KAB-CRB/2024 tanggal 5 Juli 2024, Bangunan Pabrik Gula Karangsuwung direkomendasikan sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Pabrik Gula Karangsuwung sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.6.2.2/Kep. 1095-Disbudpar/2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor 002/TABC-KAB-CRB/2024 tanggal 5 Juli 2024, Perihal Rekomendasi Penetapan Bangunan Pabrik Gula Karangsuwung sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bangunan Pabrik Gula Karangsuwung sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Bangunan Pabrik Gula Karangsuwung sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Penetapan Bangunan Pabrik Gula Karangsuwung sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan lebih tinggi atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2.2/Kep. 414 -Disbupar/2024

TANGGAL : 27 Agustus 2024

TENTANG : PENETAPAN BANGUNAN PABRIK GULA KARANGSUWUNG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN CIREBON

PENJELASAN PENETAPAN BANGUNANPABRIK GULA KARANGSUWUNG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN CIREBON

BANGUNAN PABRIK GULA KARANGSUWUNG

I IDENTITAS

Bangunan : Pabrik Gula Karangsuwung
Alamat : Jalan Raya Karangsuwung
Desa : Karangsuwung
Kecamatan : Karangsembung
Kabupaten : Cirebon
Provinsi : Jawa Barat
Koordinat : 06051'03.1" LS dan 108038'29.1" BT
Batas-batas : Utara : Pemukiman penduduk
Selatan : Pemukiman penduduk
Barat : Sungai, Sawah
Timur : Jl. Karangsuwung
Luas : Luas lahan : 53.137 m²
Luas Bangunan : 9.945 m²

II DESKRIPSI

Uraian :

Bangunan Pabrik Gula Karangsuwung memiliki denah persegi panjang dengan ukuran luas 140,46 m x 79,87 m. Atap bangunan berbentuk pelana, dibuat dengan sistem tumpeng. Penutup atap terbuat dari seng bergelombang memanjang dari timur ke barat. Atap bangunan ditopang tembok yang dilengkapi dengan besi penyangga yang berderet di setiap dinding. Dinding pabrik terbuat dari batu bata berukuran 25 cm x 15 cm dengan ketebalan 4 cm. Ketebalan tembok bangunan pabrik 40 cm sedangkan ketebalan pilarnya 70 cm.

Bangunan Pabrik Gula Karangsuwung memiliki beberapa bagian, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Bagian tertinggi (dari lantai dasar sampai ke atap) 17,15 m sedangkan yang paling rendah 7,8 m. Arah hadap bangunan PG Karangsuwung berada di sisi timur. Pintu utama terletak di depan bangunan. Pintu utama diapit jendela berukuran 2,85

cm x 1,80 cm. Di samping kiri pintu utama berderet 4 jendela sedangkan di samping kanan pintu utama berderet 5 jendela. Semua jendela tidak dilengkapi kaca, hanya ditutup jeruji besi.

Di atas pintu utama tertera tulisan "PG Karangsuwung Anno 1896". Angka tersebut mengindikasikan berdirinya PG Karangsuwung. Masyarakat meyakini, pabrik gula dibangun dan beroperasi lebih lama dari itu, sekitar pertengahan abad ke-19, sebagaimana disampaikan Bapak Kuwu Lemah Abang. Mesin-mesin yang masih tersisa di pabrik beberapa kali mengalami pergantian. Angka tahun pada mesin menunjukkan waktu pembuatannya, kebanyakan produksi awal abad ke-20. Mesin-mesin itu (tiap mesin disebut stasiun) diimpor dari sejumlah negara seperti Jerman dan Belanda.

Pabrik PG Karangsuwung merupakan bangunan produksi utama karena. Di dalamnya berlangsung aktivitas pengolahan tebu hingga menjadi gula melalui proses panjang. Dalam bangunan pabrik ini terdapat dua mesin utama, satu mesin ditempatkan di dinding sebelah selatan dan satu mesin ditempatkan di dinding sebelah utara. Pabrik ini dilengkapi dengan satu buah cerobong asap di sisi utara, berdekatan dengan tempat mesin dan ruang kondensator. Cerobong asap berfungsi sebagai tempat pembuangan asap pembakaran dari stasiun ketelan (pembangkit tenaga mesin uap).

Terdapat infrastruktur jalan untuk menunjang proses distribusi tebu ke dalam pabrik dan keluar pabrik. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang penting untuk mempermudah alur produksi gula baik untuk pengangkutan tebu menuju pabrik maupun menuju kota dan Pelabuhan. Distribusi bahan mentah maupun bahan jadi menggunakan kereta lori. Pada emplasemen PG Karangsuwung terdapat jalur-jalur kereta lori yang menghubungkan kebun tebu dengan pabrik dan antarbangunan pabrik. Keberadaan jalur kereta lori masih terlihat di dalam ruangan pabrik, memanjang dari utara-selatan menuju pintu gerbang di sisi utara dan selatan.

Tata ruang bangunan pabrik berbeda dari tata ruang pada bangunan lainnya. Pada bangunan pabrik PG Karangsuwung, tata ruang tidak ditempatkan pembatas tembok akan tetapi ditempatkan mesin-mesin yang memiliki fungsi berbeda-beda. Hanya ada sedikit ruangan yang diberi pembatas dinding, yakni ruang lab atau Analisa tebu & gula (tempat seorang chemicher bekerja), ruang kepala kepala instalasi mesin (tempat *machinist* berkantor), dan ruang bengkel (tempat bawahan *machinist* bekerja). Antara satu mesin dengan mesin lain terdapat jarak sebagai akses jalan bagi pekerja.

Di sekitar kawasan pabrik PG Karangsuwung banyak berdiri bangunan pemukiman pegawai pabrik gula. Bangunan-bangunan pemukiman pegawai pabrik gula ini tersebar di beberapa area.

Kondisi
Saat Ini

: Kondisi bangunan tidak terawat karena pabrik berhenti beroperasi sejak tahun 2014

Sejarah : Di dalam historiografi tradisional *Cariyos Pengeraan Walangsungsang* terdapat kisah Ki Dares yang menyadap aren untuk diolah menjadi gula. Saat sedang menyadap aren tak henti-hentinya Ki Dares mengidung karena perasaan bahagia. Sunan Gunung Jati menyambangi dan mengikuti alunan kidungannya nan meliuk-liuk merdu (Ma'mun, Safari, & Nurhata, 2018: 95). Demikian kidungan Ki Dares:

Adoh katon parek ora. Adohé tan ana wangeni. Pareké tanpa gepokan. Den ulati parek bahé. Kelinganing raganira. Jatine lir sojanira lir surya kembar dinulu, yaiku jatining syahadat.

“Jauh terlihat, dekat tidak terlihat. Jauhnya tanpa batas. Dekatnya tanpa wadah. Dicari-cari ternyata dekat saja. Hanya terhalang oleh ragamu sendiri. Terlihat bagaikan sang surya kembar. Itulah syahadat yang sesungguhnya.”

Bahan utama produksi gula bukan semata aren melainkan tebu (*saccharum off inarum*). Di tangan masyarakat, khususnya Cirebon dan Indramayu, jenis tebu tertentu digunakan sebagai media ritual adat, seperti untuk pembangunan rumah atau ruwatan seorang anak (lihat Nurhata, 2017).

Pada masa kerajaan-kerajaan, gula lokal telah menjadi salah satu komoditas ekspor. Pada skala besar, bahan baku utama gula yaitu tebu. Fungsi gula itu sebagai bahan pemanis. Pada abad ke-17 gula menjadi salah satu komoditas ekspor Kesultanan Banten. Gula dari Kesultanan Banten juga didistribusikan ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Di lain pihak gula juga menjadi komoditi utama pasar global yang disukai bangsa Eropa (Untoro, 2007).

Fungsi gula, berdasarkan informasi dari naskah *Sedjarah Kuntjit* bukan semata sebagai pemanis, melainkan menjadi bagian penting dalam beramah-tamah.

*Bangsa Arab mengormati ning para arum.
Wé dang kopi lan gula abang.
Biskuit lan bolu bangkét.
Koya roti lan sagawané ora katinggalan.*

“Bangsa Arab menghormati para sesepuh.
Wedang kopi dan gula merah.
Biskuit dan bolu bangket.
Koya, roti, dan semua bawaan tidak ketinggalan”(Nurhata, 2020: 64 &137).

Gula kemudian tetap menjadi salah satu komoditas industri yang banyak diminati. Pada abad ke-18 dilaporkan bahwa di Batavia dan sekitarnya banyak industri gula berupa perkebunan dan penggilingan gula yang masih sederhana. Jumlahnya pun sangat banyak. Sebagian besar dimiliki oleh orang-orang Tionghoa yang menetap di Batavia. Lambat laun orang-orang Belanda, terutama kalangan pejabat pemerintahan, turut berkecimpung dalam industri gula.

Pemerintah Hindia Belanda melihat bahwa industri gula memberikan pendapatan yang sangat besar dan merupakan industri yang penting. Pada awal abad ke 19 pemerintahan

Hindia Belanda mulai ikut ambil bagian dalam industri gula dengan membuka usaha perkebunan dan penggilingan. Maraknya industri gula di Batavia juga ikut mendorong pembukaan perkebunan dan industri gula di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Salah satunya di Cirebon, Jawa Barat, yaitu sejak abad ke-17. Cirebon kemudian dikenal sebagai wilayah perindustrian gula. Dari Cirebon gula didistribusikan ke Batavia kemudian diedarkan ke pasar dunia (Tjandrasasmita, 1996:214). Bukti bahwa Cirebon menjadi pusat industri gula pada masa kolonial masih bisa dilihat dari banyaknya eks pabrik gula di beberapa tempat, seperti Pabrik Gula (PG) Karangsuwung, PG. Sindang Laut, PG. Gempol, PG. Ardjawinangoen, PG. Nieuw Tersana, PG. Leuweunggajah, PG. Paroengdjaja dan PG. Soerawinangoen.

Pabrik Gula (PG) Karangsuwung dibangun tahun 1896 oleh NV *Maatschappij tot Exploitatie der suiker Onderneming Karangsoewoeng* (“perusahaan untuk pengelolaan Karangsuwung”). Salah satu perusahaan Belanda dengan nama kantor direksi NV.Koey & Coster van Voorhout.

Pada saat Perang Dunia II, pabrik gula yang didirikan oleh Hindia Belanda banyak yang ditinggalkan dan mengalami kerusakan, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) semua pabrik gula milik asing (termasuk pabrik gula Belanda) diambil alih dan diakuisisi oleh militer Jepang yang Bernama Gunseikanbu. Tahun 1958, PG Karangsuwung dan pabrik gula lainnya milik Belanda, dinasionalisasikan dan menjadi milik Republik Indonesia. Tahun 1968, semua pabrik gula di Jawa Barat diletakkan di bawah pengawasan PNP XIV, yang berkedudukan di Cirebon. Tahun 1981 PNP XIV diubah menjadi PT Perkebunan (Perseroan) di bawah Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan, dengan nama PTP XIV (Persero). Tahun 1993 PTP XIV (Persero) menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Tahun 1997, nama PTP XIV diubah menjadi PT PG Rajawali II

- | | |
|--|---|
| Status
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan | : Tanah milik Negara Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/
BUMN lemah Abang adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Dinas Sosial). |
|--|---|

III KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

- | | |
|----------------|--|
| Dasar
Hukum | <ol style="list-style-type: none">a. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budayae. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan |
|----------------|--|

- f. Permendikbud NO. 45 Th. 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
- g. Kepmendikbud NO. 004/P/2016 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2016
- h. Perda Prov. Jabar NO. 16 Th. 2014 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Tinggalan dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya apabila:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:

- a. Sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. Mewakili masa gaya yang khas;
- c. Tingkat keterancaman tinggi;
- d. Jenisnya sedikit; dan/atau langka;
- e. Jumlahnya terbatas.

Penjelasan	: <p>Pabrik Gula Karangsuwung memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; dan c. memiliki arti khusus bagi Sejarah Cirebon;
------------	---

Sejarah

Pabrik Gula Karangsuwung Cirebon, Jawa Barat, didirikan tahun 1896 oleh perusahaan perkebunan Belanda yang tertarik untuk menanamkan modal usaha di industri gula Cirebon. Berdasarkan surat kabar harian Belanda disebutkan bahwa

pabrik gula tersebut dahulu dikenal dengan nama *Suikerfabriek Karangsoewoeng*, yang berada di bawah kepemilikan *NV. Mij Tot Exploitatie der Suiker Ondeneming Karangsoewoeng*.

Keberadaan pabrik gula ini merupakan bukti sejarah bahwa cirebon pada masa lalu menjadi salah satu pusat industri gula terpenting pada masa Hindia Belanda. Pilihan atas Cirebon sebagai tempat yang layak untuk didirikan pabrik gula bertalian erat dengan keberhasilan keresidenan Cirebon yang mampu membudidayakan tebu. Terlebih lagi posisi Cirebon sangat strategis, memiliki akses dekat dengan pusat pemerintahan Hindia Belanda (Batavia). Tidak mengherankan bila Cirebon menjadi salah satu pintu ekspor gula tebu pada masa itu. Pada sisi lain, permintaan pasar domestik juga cukup tinggi, mengingat fungsi gula bukan semata sebagai pemanis melainkan menjadi bagian penting dalam beramah-tamah dengan tamu-tamu istimewa.

Nilai Penting

: Teknologi modern yang diperkenalkan Hindia Belanda memicu industri gula dalam skala besar, bersamaan dengan meningkatkan kebutuhan pasar global dan pasar domestik. Pabrik-pabrik gula pun mulai didirikan. Salah satunya adalah PG Karangsuwung. Sebelumnya proses produksi masih bersifat tradisional dengan bahan baku utama air aren. Berdirinya pabrik gula Karangsuwung tidak hanya memperkenalkan aktivitas industri kepada masyarakat pribumi akan tetapi juga ikut mengubah tatanan sosial yang ada dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Latar Belakang usulan Penetapan

rata dengan tanah). PG Karangsuwung termasuk yang Cirebon merupakan salah satu daerah perkebunan dan penghasil gula pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Produksi gula di wilayah ini, pada masa Hindia Belanda, menggunakan mesin-mesin canggih yang didatangkan dari Eropa, terutama Belanda dan Jerman. Tercatat sekitar abad-19 akhir, telah berdiri 12 pabrik gula di wilayah Cirebon, di antaranya PG Karangsuwung. Berbagai persoalan bermunculan, salah satunya resesi global, yang mengakibatkan pabrik gula Cirebon ditutup satu persatu (bahkan ada yang sudah terkena dampaknya, yang disebabkan oleh kurangnya bahan baku. Lambat laun PG Karangsuwung, karena tidak lagi beroperasi, kondisinya kian tidak terawat.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 merekomendasikan kepada bupati Cirebon: Pabrik Gula Karangsuwung dapat ditetapkan dan diperingkatkan sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon**.

LAMPIRAN





Pj. BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wahyu Mijaya".

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

Email : disbudpar@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Juni 2024
Nomor : 400.6.2 / 634 / Kebud
Sifat : Penting
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pabrik Gula Karangsuwung Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2024**

BONGUNAN
22/24

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon dalam rangka rekomendasi Penetapan Pabrik Gula Karangsuwung pada tanggal 6 Mei 2024, maka hasil kajian dan rekomendasi tersebut harus ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cirebon sesuai peraturan Perundang – Undangan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Sehubungan dengan hal itu, mohon kiranya perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Pabrik Gula Karangsuwung Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon


Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
NIP. 19651009 198602 1 007